



**SALINAN**

## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR**

**NOMOR 18 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN BINA KELUARGA BALITA  
HOLISTIK INTEGRATIF**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas tumbuh kembang anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya perlu adanya layanan yang holistik integratif antara Bina Keluarga Balita, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pos Pelayanan Terpadu;
  - b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, dan rangsangan pengasuhan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan melalui Bina Keluarga Balita Holistik Integratif; dan
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 57).

**MEMUTUSKAN;**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN  
PENYELENGGARAAN BINA KELUARGA BALITA HOLISTIK  
INTEGRATIF**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:**

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DP3APKB, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan dibidang penyelengga-raan Kependudukan dan Keluarga Berencana di Daerah.

6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Lurah adalah pimpinan dari kelurahan yang bertugas melaksanakan Kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan Daerah serta melaksanakan Pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
10. Bina Keluarga Balita yang dalam peraturan ini disebut BKB adalah layanan penyuluhan bagi orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan stimulasi fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial, dan moral untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kesertaan pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS) anggota kelompok kegiatan.
11. BKB Holistik Integratif adalah layanan penyuluhan bagi orang tua dan anggota keluarga lainnya tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan dengan program pengembangan anak usia dini lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar anak.
12. Keluarga Berencana, yang selanjutnya disingkat KB, adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

13. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat.
14. Kelompok BKB adalah wadah kegiatan penyuluhan bagi orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan stimulasi fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial, dan moral.
15. Pengelola BKB adalah orang atau lembaga yang melaksanakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, dan penilaian program BKB.
16. Pelaksana BKB adalah kader yang melaksanakan kegiatan BKB.
17. Kader BKB adalah anggota masyarakat yang bekerja secara sukarela dalam membina dan memberi penyuluhan kepada orang tua dan keluarga dikelompok BKB.
18. BKB kit adalah seperangkat alat permainan edukatif dan seperangkat media berisi materi untuk meningkatkan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita atau anak usia prasekolah.
19. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

## BAB II

### TUJUAN, MAKSUD, SASARAN PENGGUNA DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. terselenggaranya pelayanan BKB Holistik Integratif;
- b. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola dan pelaksana tentang penyelenggaraan BKB holistik integratif; dan
- c. memantapkan dan menguatkan kelompok kegiatan BKB Holistik Integratif.

### **Pasal 3**

Peraturan Bupati Karanganyar ini dimaksudkan sebagai acuan dalam Penyelenggaraan Program BKB Holistik Integratif di tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa.

### **Pasal 4**

Sasaran pengguna Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Perangkat Daerah ;
- b. mitra kerja (tim penggerak PKK/TP PKK);
- c. lembaga swadaya dan organisasi masyarakat; dan
- d. pengelola BKB dan institusi terkait.

### **Pasal 5**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kebijakan dan strategi;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan teknis;
- d. pencatatan dan pelaporan;
- e. pemantauan dan evaluasi.

## **BAB III**

### **PENGELOLAAN BKB HOLISTIK INTEGRATIF**

### **Pasal 6**

Mekanisme pengelolaan BKB Holistik Integratif, meliputi:

- a. pengembangan kebijakan dan strategi operasional;
- b. pembentukan dan pengembangan kelompok;
- c. pengembangan dan penyediaan sarana BKB kit;
- d. pelatihan dan orientasi;
- e. sosialisasi;
- f. kerja sama dengan lintas sektor dan mitra kerja terkait;
- g. pembinaan dan monitoring;
- h. pencatatan dan pelaporan; dan
- i. pembiayaan.

#### Pasal 7

Pengembangan kebijakan dan strategi operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a terdiri dari persiapan dan perencanaan, meliputi:

- a. membentuk pokjanal ketahanan BKB dan anak tingkat Daerah yang diatur dengan keputusan Bupati dan pokjanal tingkat kecamatan yang diatur dengan keputusan camat;
- b. merencanakan pengembangan program dan anggaran yang tertuang dalam APBD;
- c. menjabarkan konsep kebijakan pelaksanaan program tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak;
- d. mengembangkan kajian, inovasi, dan pengembangan peta kerja dalam merumuskan kebijakan dan strategi;
- e. melaksanakan pertemuan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait;
- f. melaksanakan program dan anggaran sesuai rencana kegiatan;
- g. melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman dan Peraturan daerah; dan
- h. menyiapkan data dalam rangka pengembangan model kelompok BKB Holistik Integratif.

#### Pasal 8

Pembentukan dan pengembangan kelompok BKB Holistik Integratif dilakukan secara berjenjang dan dilakukan melalui persiapan dan pelaksanaan, meliputi:

- a. identifikasi potensi kelompok-kelompok sasaran sesuai kriteria kelompok BKB tingkat dusun;
- b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang menangani BKB, Posyandu dan PAUD untuk mendapatkan dukungan dari tokoh formal dan non formal;
- c. menyiapkan sarana dan prasarana penyelenggaraan BKB Holistik Integratif ;
- d. menyiapkan tenaga pengelola dan kader BKB Holistik Integratif di setiap tingkat dusun;
- e. memilih kelompok BKB sesuai dengan kriteria;
- f. rekapitulasi form K/0/BKB/2015; dan
- g. melakukan pembinaan kepada pokjanal tingkat kecamatan.

### Pasal 9

Pengembangan dan penyediaan sarana BKB kit dilakukan melalui tahapan persiapan dan pelaksanaan, meliputi:

- a. mendata kelompok yang berhak menerima BKB kit;
- b. menyediakan anggaran untuk pengadaan BKB kit;
- c. menggandakan BKB kit sesuai anggaran yang ada;
- d. mendistribusikan BKB kit kepada kelompok BKB Holistik Integratif; dan
- e. melakukan sosialisasi penggunaan BKB kit kepada kelompok BKB Holistik Integratif.

### Pasal 10

Pelatihan dan Orientasi bagi kader dan mitra kerja kecamatan dilakukan melalui tahapan persiapan dan pelaksanaan, meliputi:

- a. menyiapkan anggaran pelatihan dan orientasi bagi kader BKB Holistik Integratif;
- b. menyiapkan jadwal dan peserta pelatihan dan orientasi;
- c. menyelenggarakan pelatihan dan orientasi bagi kader dan mitra kerja kecamatan;
- d. membuat laporan pelaksanaan pelatihan dan orientasi; dan
- e. melakukan evaluasi hasil pelaksanaan pelatihan dan orientasi.

### Pasal 11

Persiapan dan pelaksanaan Sosialisasi program ketahanan BKB dan anak dilakukan secara berjenjang melalui tahapan:

- a. menyiapkan anggaran sosialisasi;
- b. menyiapkan jadwal dan peserta sosialisasi; dan
- c. melakukan sosialisasi program ketahanan BKB Holistik Integratif dan anak kepada sektor terkait dan mitra kerja BKB melalui forum yang ada.



#### Pasal 12

Kerjasama dengan lintas sektor dan mitra kerja terkait dilakukan melalui tahapan persiapan dan pelaksanaan, meliputi:

- a. menginventarisasi mitra kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b dan perangkat daerah sesuai dengan bidang penanganan tentang anak;
- b. menyiapkan anggaran koordinasi;
- c. melakukan koordinasi dengan mitra kerja dan lintas sektor terkait;
- d. melaksanakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Bupati dan Ke yang ada; dan
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan penanganan anak.

#### Pasal 13

Pembinaan dan monitoring dilakukan melalui tahapan persiapan dan pelaksanaan, meliputi:

- a. menyusun anggaran untuk keperluan monitoring dan evaluasi;
- b. menyusun jadwal pemantauan ke kecamatan;
- c. menyelenggarakan pertemuan evaluasi;
- d. melaksanakan kunjungan lapangan ke kelompok BKB Holistik Integratif;
- e. melaksanakan penilaian kelompok BKB Holistik Integratif, pengelola BKB Holistik Integratif kecamatan dan kader BKB Holistik Integratif terbaik; dan
- f. membuat laporan tentang perkembangan kegiatan BKB secara berkala.

#### Pasal 14

Pencatatan dan pelaporan kelompok kegiatan BKB dilakukan secara berjenjang di mulai dari tingkat kelompok, kecamatan dan Daerah, yang dilakukan melalui tahapan persiapan dan pelaksanaan, meliputi:

- a. menyiapkan dukungan anggaran untuk pelaksanaan pencatatan dan pelaporan data kelompok BKB;

- b. menyiapkan sarana dan prasarana untuk pencatatan dan pelaporan serta sistem informasi data basis kelompok BKB;
- c. menyiapkan tenaga operator untuk sistem informasi databasis kelompok BKB;
- d. melakukan pengkinian laporan perkembangan kelompok BKB pada data basis kelompok BKB melalui sistem informasi keluarga (SIGA) dengan website aplikasi.bkkbn.go.id secara berkala; dan
- e. melalui evaluasi secara berkala serta evaluasi akhir terhadap hasil pencatatan dan pelaporan.

## BAB IV PELAKSANAAN TEKNIS

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 15

Pelaksanaan teknis BKB Holistik Integratif meliputi :

- a. pembentukan kelompok BKB Holistik Integratif;
- b. model pengembangan BKB Holistik Integratif;
- c. penyuluhan;
- d. pemantauan tumbuh kembang;
- e. kunjungan rumah; dan
- f. rujukan.

### Bagian Kedua Pembentukan BKB Holistik Integratif

#### Pasal 16

- (1) Pembentukan kelompok BKB Holistik Integratif dilakukan dari BKB yang sudah ada.
- (2) Mekanisme Pembentukan BKB Holistik Integratif dengan melakukan identifikasi potensi untuk memetakan potensi dan permasalahan wilayah meliputi:

- a. gambaran BKB, PAUD dan Posyandu, yang akan melakukan pengintegrasian sebagai BKB Holistik Integratif;
  - b. jumlah keluarga yang mempunyai anak usia 0 – 6 tahun;
  - c. Jumlah ibu hamil;
  - d. kader yang bersedia membantu dalam kegiatan;
  - e. kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kegiatan; dan
  - f. sarana dan prasarana.
- (3) Setelah mengetahui potensi dan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya membuat kesepakatan bersama tokoh masyarakat, perangkat Daerah, lembaga swadaya masyarakat, Tim Penggerak PKK dan perangkat desa/kelurahan.
  - (4) Pendirian BKB Holistik Integratif ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah.

#### Bagian Ketiga

#### Model Pengembangan BKB Holistik Integratif

#### Pasal 17

- (1) Model pengembangan BKB Holistik Integratif didasarkan pada upaya pengembangan anak usia dini untuk memenuhi kebutuhan dasar anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi, untuk dapat memudahkan pemberian pelayanan dasar terhadap anak usia dini sekaligus memperkuat kegiatan BKB agar semakin eksis.
- (2) Pengembangan BKB Holistik Integratif sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan BKB Holistik Integratif bisa dilaksanakan dalam tempat, hari dan tanggal yang sama antara BKB, PAUD dan Posyandu;

- b. kegiatan BKB Holistik Integratif bisa dilaksanakan dalam tempat dan waktu yang berbeda antara BKB, PAUD dan Posyandu;
- c. kegiatan BKB Holistik Integratif sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan dengan berfokus pada keterpaduan materi, anggaran dan penggunaan sarana yang dilaksanakan atas dasar kebersamaan demi mencapai tujuan bersama.

#### Bagian Keempat Penyuluhan

##### Pasal 18

- (1) Penyuluhan dilakukan secara terstruktur dan dilakukan pertemuan minimal 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Mekanisme pelaksanaan pertemuan penyuluhan adalah:
  - a. waktu;
  - b. tempat; dan
  - c. jadwal materi penyuluhan.
- (3) Penyampaian materi dan tatalaksana pertemuan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kelima Pemantauan Tumbuh Kembang

##### Pasal 19

- (1) Pemantauan tumbuh kembang Anak dilakukan dengan kartu kembang Anak.
- (2) Kartu kembang Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Keenam Kunjungan Rumah

### Pasal 20

- (1) Apabila orang tua balita tidak hadir dua kali berturut-turut dalam pertemuan BKB, kader harus melakukan kunjungan rumah.
- (2) Kunjungan rumah bertujuan untuk memantau pertumbuhan anak melalui kartu kembang anak.

## Bagian Ketujuh Rujukan

### Pasal 21

- (1) Anak balita yang tidak dapat melaksanakan tugas perkembangan tertentu selama tiga bulan berturut-turut sesuai dengan tingkat perkembangan yang harus dicapai pada kartu kembang anak, maka dapat diberikan rujukan;
- (2) Tempat rujukan meliputi:
  - a. puskesmas;
  - b. praktek bidan;
  - c. praktek dokter; dan
  - d. psikolog.

## BAB V KADER, SARANA DAN PRASARANA

### Bagian Kesatu Kader

### Pasal 22

- (1) Kelompok BKB terdiri dari 6 (enam) kelompok umur meliputi:
  - a. 0-1 Tahun
  - b. 1-2 Tahun
  - c. 2-3 Tahun
  - d. 3-4 Tahun
  - e. 4-5 Tahun
  - f. 5-6 Tahun

- (2) Setiap kelompok umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tiga orang kader BKB.
- (3) Kader BKB terdiri dari:
- kader inti bertugas sebagai penyuluh yang menyampaikan materi kepada orang tua dan bertanggung jawab atas jalannya penyuluhan;
  - kader piket bertugas mengasuh anak balita yang ikut orangtuanya ke tempat penyuluhan; dan
  - kader bantu bertugas membantu tugas kader inti dan kader piket, serta menggantikan tugas kader inti dan kader piket apabila berhalangan hadir.
- (4) Tugas kader BKB meliputi;
- memberikan penyuluhan sesuai dengan materi yang telah ditentukan;
  - mengadakan pengamatan perkembangan peserta BKB dan anak balita;
  - memberikan pelayanan dan mengadakan kunjungan rumah;
  - memotivasi orangtua untuk merujuk anak yang mengalami masalah tumbuh kembang; dan
  - membuat laporan kegiatan

## Bagian Kedua Sarana

### Pasal 23

- (1) Sarana penyuluhan yang ada di kelompok BKB terdiri dari:
- materi penyuluhan; dan
  - media BKB.
- (2) Materi penyuluhan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (1) terdiri dari:
- lembar balik;
  - beberan/ poster lipat; dan
  - kantong wasiat.

(3) Media BKB sebagaimana dirnaksud pada huruf b ayat (1) terdiri dari:

- a. alat permainan edukatif
- b. dongeng dan cerita; dan
- c. musik dan lagu.

### Bagian Ketiga

#### Prasarana

#### Pasal 24

Prasarana penyuluhan adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya kegiatan penyuluhan, dalam hal ini berkaitan dengan kegiatan BKB Holistik Integratif, terdiri dari :

- a. tempat penyimpanan materi dan media penyuluhan;
- b. papan nama kelompok;
- c. Kartu Kembang Anak (KKA);
- d. buku administrasi kelompok; dan
- e. alat tulis.

### BAB VI

#### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 25

- (1) Kelompok Kerja Operasional Daerah dan Kecamatan melakukan pemantauan dan Evaluasi terhadap penyelenggaraan BKB Holistik Integratif dan melaporkan kepada Bupati secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu diperlukan;
- (2) Kader BKB pelaksana pada BKB Holistik Integratif memberi laporan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 26**

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/ atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 21 Februari 2020  
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 21 Februari 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum





LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 18 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN BINA  
KELUARGA BALITA HOLISTIK INTEGRATIF

PETUNJUK PENYAMPAIAN MATERI PENYULUHAN

NO	MATERI	PERTEMUAN
1.	Perencanaan hidup berkeluarga dan harapan orang tua terhadap masa depan anak	Pertemuan 1
2.	Memahami konsep diri yang positif dan konsep pengasuhan	Pertemuan 2
3.	Peran orang tua dan keterlibatan ayah dalam pengasuhan	Pertemuan 3
4.	Menjaga anak usia dini	Pertemuan 4
5.	Pemenuhan gizi anak usia dini	Pertemuan 5
6.	Pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat (PPHBS) pada anak usia dini	Pertemuan 6
7.	Stimulasi rangsangan perkembangan gerakan kasar dan gerakan halus	Pertemuan 7
8.	Stimulasi (rangsangan), perkembangan, komunikasi aktif, komunikasi pasif dan kecerdasan.	Pertemuan 8
9.	Stimulasi perkembangan menolong diri sendiri dan tingkah laku sosial	Pertemuan 9
10.	Pengenalan kesehatan reproduksi pada anak usia dini	Pertemuan 10
11.	Perlindungan anak	Pertemuan 11
12.	Menjaga anak dari pengaruh media	Pertemuan 12
13.	Pembentukan karakter anak usia dini	Pertemuan 13

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO